BUPATI PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tercapainya efisiensi, efektivitas dan produktivitas setiap pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dibutuhkan adanya mekanisme koordinasi kerja yang jelas antar perangkat daerah;

b. bahwa koordinasi kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor12 Tahun 2016 tentang Mekanisme Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bentuk dan pelaksanaan mekanisme koordinasi kerja perangkat daerah sehingga belum dapat diterapkan secara maksimal.

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu penyesuaian nomenklatur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah pada setiap peraturan terkait.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KABAG.HUKUM

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Badan Daerah, Kecamatan.
9. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
10. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
11. Koordinasi Fungsional adalah Koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian/penanganan permasalahan bidang tertentu baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian sesuai keterkaitan fungsi dan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Mekanisme Koordinasi adalah Alur dan Prosedur yang harus dilalui oleh beberapa Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan.

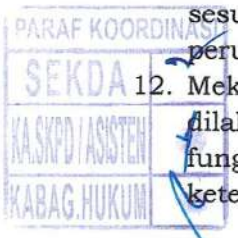

Pasal 2...

Pasal 2

Pengaturan mekanisme koordinasi kerja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk pelaksanaan koordinasi hubungan kerja yang terkolerasi baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan dasar kebersamaan, berwawasan terarah dan terpadu.

Pasal 3

Pengaturan mekanisme koordinasi kerja Perangkat Daerah bertujuan agar terwujud mekanisme koordinasi yang lebih baik dan saling mendukung antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga terciptanya sinkronisasi yang bersinergi dan terkoordinasi dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Mekanisme Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi Koordinasi Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

a. Koordinasi perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kepada pelaksanaan otonomi daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
b. Koordinasi perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas-tugas peningkatan pendapatan daerah dalam Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II
KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu
Prinsip Koordinasi

Pasal 5

Koordinasi Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KABAG.HUKUM

a. Saling...

a. Saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
b. Saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.
c. Saling memberikan manfaat.
d. Saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan.

Bagian Kedua
Bentuk Koordinasi
Pasal 6

Bentuk Koordinasi Kerja Perangkat Daerah meliputi :

a. Koordinasi vertikal struktural, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis atau pengarahan yang dijalankan oleh Bupati terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya dalam bentuk garis koordinasi vertikal struktural.
b. Koordinasi horizontal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan setingkat eselon dan selevelnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan sinkronisasi antara unit satu dengan lainnya secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi saling berkaitan secara intern-ekstern selevel dan dalam bentuk garis koordinasi horizontal fungsional.
c. Koordinasi vertikal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan dengan yang dikoordinasikan. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan sinkronisasi antara unit satu dengan lainnya secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya dalam bentuk garis koordinasi vertikal fungsional.
d. Koordinasi diagonal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan dengan yang dikoordinasikan tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando dan dalam bentuk garis koordinasi diagonal fungsional.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BAB III...

BAB III

MEKANISME KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme Koordinasi Vertikal Struktural

Pasal 7

(1) Bupati merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
(2) Bupati memegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk koodinasi vertical struktural, horizontal fungsional, vertikal fungsional, maupun diagonal fungsional.

Pasal 8

(1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional perangkat daerah dalam memadukan dan menyerasikan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Bupati wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Bupati.
(3) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, dengan mempertimbangkan efektivitas, efisisisensi serta beban kerja, Wakil Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan koordinasi teknis operasional kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
(2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.
(3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali, Sekretaris Daerah melimpahkan sebahagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KABAG.HUKUM

Pasal 10

(1) Asisten melakukan tugas koordinasi kerja dengan Kepala Bagian sesuai dengan pembidangannya.
(2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah;

Pasal 11...

Pasal 11

(1) Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus dibantu oleh Staf Ahli sesuai dengan bidangnya.
(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepada Bupati untuk suatu kebijakan.
(3) Staf Ahli melakukan koordinasi kerja dengan Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati.
(4) Dalam melaksanakan koordinasi, Staf Ahli menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati;

Bagian Kedua
Mekanisme Koordinasi Horizontal fungsional

Pasal 12

(1) Staf ahli dengan Staf Ahli lainya melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
(2) Staf ahli melakukan koordinasi dengan Asisten terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.
(3) Staf ahli melakukan koordinasi dengan pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.
(4) Asisten dengan Asisten lainnya melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
(5) Asisten melakukan koordinasi dengan pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah dan terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.
(6) Pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan/Kantor Daerah dan Camat yang setingkat dan selevel eselonnya melakukan koordinasi kerja terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.
(7) Kepala Kantor dengan Kepala Bagian melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.
(8) Camat dengan Kepala Bagian melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

(9) Kepala Bagian...

(9) Kepala Bagian dengan Kepala Bagian lainnya melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan.

(10) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) para Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah, Camat dan Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Koordinasi Vertikal fungsional

Pasal 13

(1) Pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Kepala Dinas/Badan Daerah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.

(2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah dan Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Koordinasi Diagonal Fungsional

Pasal 14

(1) Staf Ahli melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.

(2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli dan Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

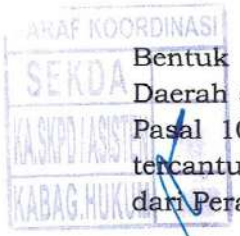

Bentuk Koordinasi dan alur Mekanisme Koordinasi Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV

PELAKSANAAN KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pelaksanaan koordinasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan koordinasi dalam pembahasan suatu bidang tugas dan fungsi yang dilaksanakan melalui :

1. Koordinasi dalam pembahasan suatu tugas yang dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi dan atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya.
2. Permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi.
3. Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses, pelaksanaan sinkronisasi kebijaksanaan, para Asisten Sekretaris Daerah wajib melaksanakan koordinasi secara horizontal antar Asisten.
5. Dalam melaksanakan koordinasi kerja Asisten dapat secara langsung melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan teknis tertentu sesuai bidang tugas koordinasinya.
6. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, apabila Kepala Orgnaisasi Perangkat Daerah berhalangan hadir maka, wajib mewakilinya kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya.
7. Pada rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepada suatu kebijakan tertentu harus diikuti oleh Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 16

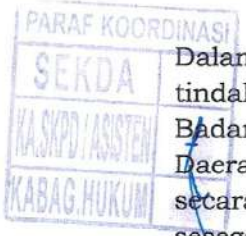

Dalam hal-hal yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan tindakan atau penyelesaiannya, Inspektur dan Kepala Dinas Daerah Badan Daerah, Camat dan Kepalan Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat mengambil Keputusan secara langsung sepanjang tidak bersifat prinsip dan kemudian untuk sesegera mungkin mengkoordinasikannya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidanginya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Koordinasi Kerja Asisten
Pasal 17

Koordinasi kerja Asisten adalah sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan tugas pembantuan, administrasi pemerintahan, penataan wilayah, sekretariat dewan, kerja sama, pemerintahan kecamatan dan hukum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan KB, sosial, pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial keagamaan dan mental spiritual masyarakat.
b. Asisten Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana ekonomi, perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah BUMD, penanaman modal, pelayanan perizinan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, pariwisata, pemuda dan olah raga, pertanian, peternakan, perikanan, esdm, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan,perhubungan, komunikasi, informatika, statistik, persandian serta layanan pengadaan barang dan jasa.
c. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang layanan ketatausahaan, administrasi umum dan keuangan dilingkup Sekretariat Daerah, layanan komunikasi pimpinan dan keprotokolan, organisasi perangkat daerah, reformasi birokrasi, pengelolaan barang milik daerah, perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengawasan, keuangan daerah, pengembangan sumber daya manusia, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 18

Berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, atas nama Sekretaris Daerah, Asisten mengkoordinasikan koordinasi kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah dengan pembidangan koordinasi sebagai berikut :

A. Asisten Pemerintahan yang membawahi :
   a. Bagian Pemerintahan Umum
   b. Bagian Hukum
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

   Selanjutnya mengkoordinir kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah, dengan unit kerja sebagai berikut :
   (1) Dinas Kesehatan.
   (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   (3) Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB.
   (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

(5) Dinas...

(5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
(6) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
(7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(8) Rumah Sakit Umum Daerah
(9) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.
(10) Satpol PP dan Damkar.
(11) Sekretariat Dewan.
(12) Kecamatan.

B. Asisten Pembangunan membawahi :
a. Bagian Pembangunan Ekonomi.
b. Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana.
c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Selanjutnya mengkoordinir kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah, dengan unit kerja sebagai berikut :
(1) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
(2) Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3) Dinas Perhubungan.
(4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
(5) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga.
(6) Dinas Perikanan.
(7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
(8) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(9) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
(10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Asisten Administrasi Umum membawahi :
a. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
b. Bagian Umum dan Perlengkapan.
c. Bagian Humas dan Protokol
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Selanjutnya mengkoordinir kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :
(1) Inspektorat Daerah
(2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(3) Badan Pengelola Keuangan Daerah.
(4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(5) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 19...

Pasal 19

Pembidangan koordinasi kerja Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal18 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanan koordinasi kerja, setiap kebijakan dari pelaksanaan tugas yang berbentuk produk hukum dan/atau naskah dinas penting atau biasa yang akan diteruskan kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, harus dikoordinasikan dengan Asisten Sekretaris Daerah.
(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian paraf koordinasi oleh Asisten pada Naskah Dinas.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 21

1. Dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di daerah wajib menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi dan tugas serta kewenangannya.
2. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KABAG.HUKUM

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Mekanisme Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 23
TANGGAL : 8 Juni 2018
TENTANG
MEKANISME KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

MEKANISME KOORDINASI KERJA PERANGKAT DAERAH

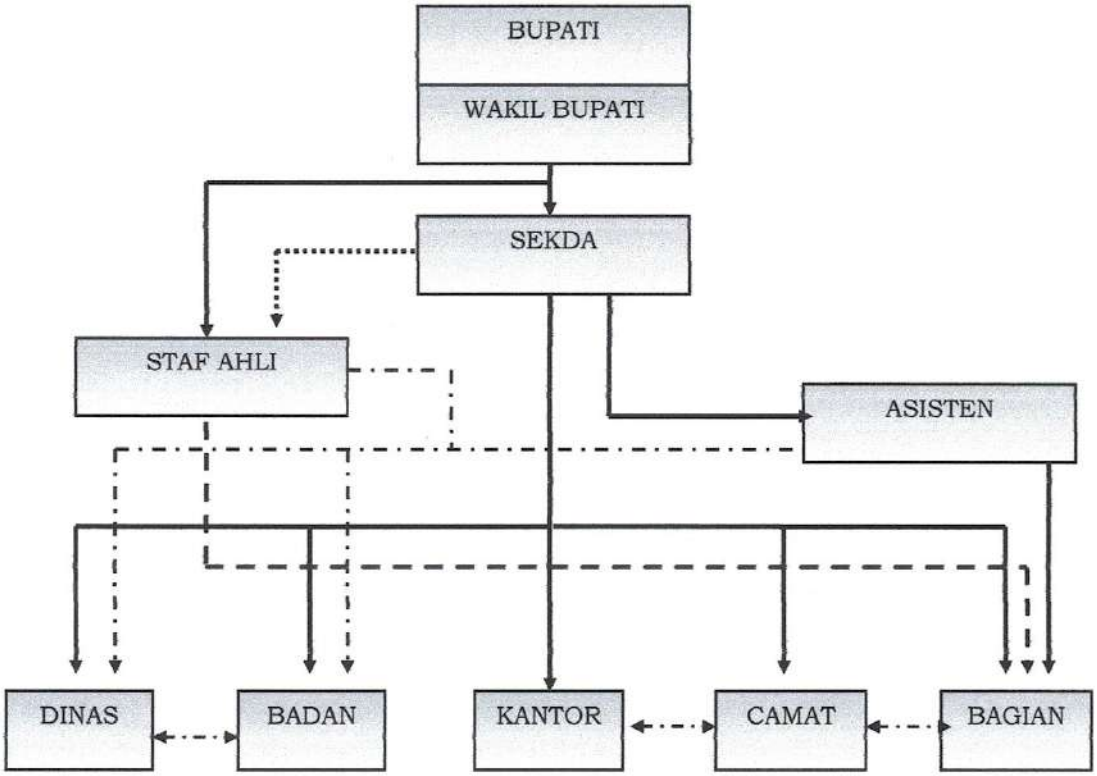

Garis koordinasi vertikal struktural

Garis koordinasi vertikal fungsional

Garis koordinasi horizontal fungsional

Garis koordinasi diagonal fungsional

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 23
TANGGAL : 8 Juni 2018
TENTANG :
MEKANISME KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

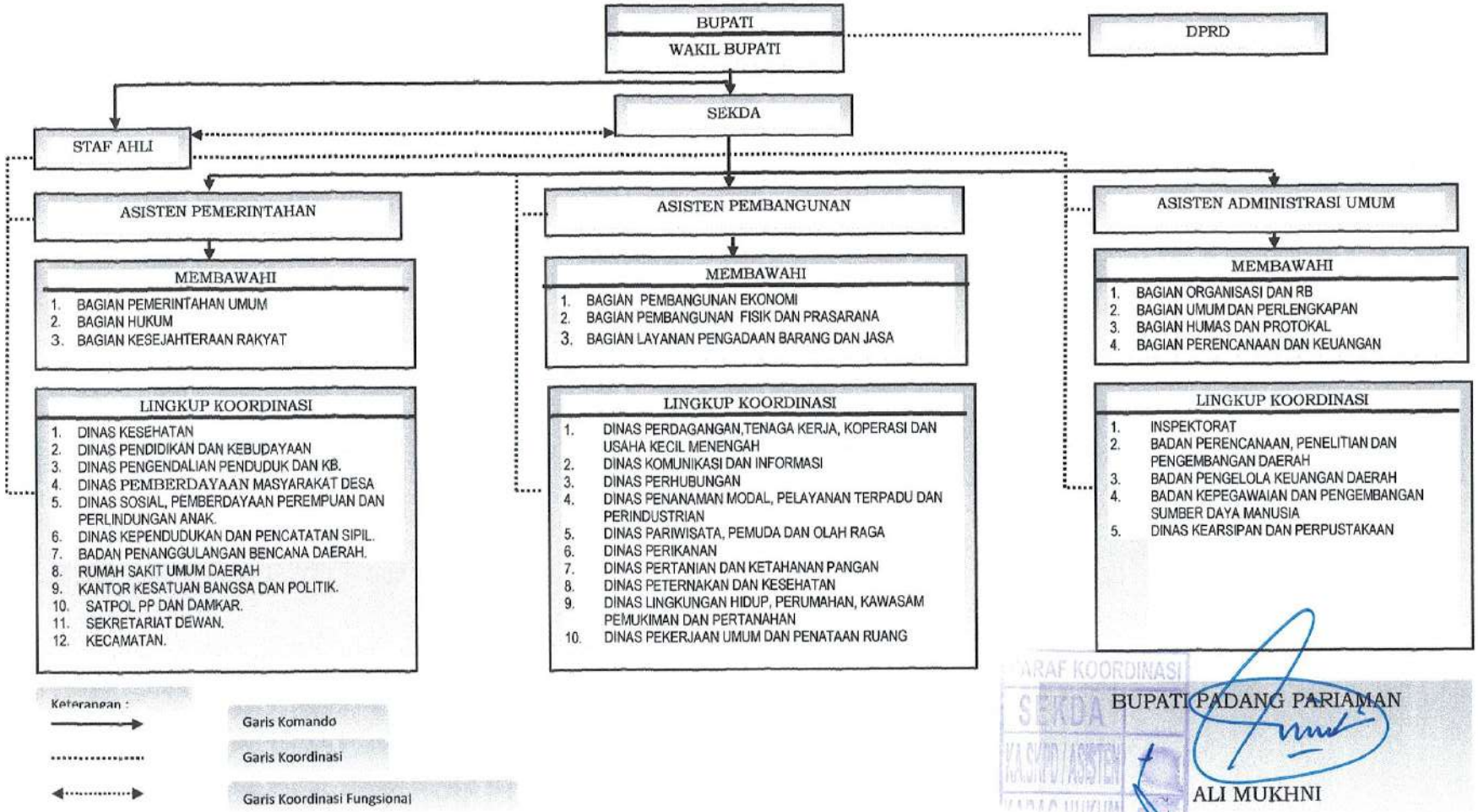

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI